

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 64/Permentan/OT.140/9/2007

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional untuk mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan dapat meningkat secara optimal telah dibentuk Pos Kesehatan Hewan dengan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 630/Kpts/TN.510/10/93 dan Nomor 88 Tahun 1993;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk pelaksanaan fungsi otoritas veteriner telah menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk mengakomodir aspirasi daerah berkaitan dengan terminologi penyebutan Puskeswan menjadi Puskeswan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran

- Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 11. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/93 dan

Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/ TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 Tentang Pos Kesehatan Hewan.
2. Tenaga Medik Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang bertanggung jawab secara professional dalam pelayanan di bidang kesehatan hewan di Puskeswan.
3. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan dalam rumpun ilmu kedokteran hewan.
4. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan adalah paramedik yang bertugas membantu pelaksanaan tugas tenaga medik kesehatan hewan di Puskeswan.
5. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen

seperti virus, bakteri, cendawan, rickettsia, infestasi parasit dan atau penyebab lainnya.

6. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung. Media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, manusia atau media perantara biologis atau vektor.
7. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitat alam.
8. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Dinas adalah Dinas Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam melakukan pembinaan Puskesmas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Pedoman ini untuk:
 - a. meningkatkan status kesehatan hewan nasional;
 - b. memberikan jaminan keamanan manusia, hewan dan lingkungan dari ancaman penyakit hewan, menghindari kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengganggu kesehatan (safety) baik pada hewan ternak maupun hewan non pangan
 - c. membangun jejaring kerja antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam berkoordinasi meningkatkan ketangguhan responsiveness terhadap ancaman penyakit hewan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (4) Kepala Puskesmas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas:
- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; dan
 - c. memberikan surat keterangan dokter hewan.
- (2) Surat keterangan dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyehatan hewan;
 - b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan epidemiologik;
 - d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
 - e. pemberian pelayanan jasa veteriner.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas melakukan kegiatan seperti tercantum pada lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSKESWAN

Pasal 6

- (1) Puskesmas terdiri atas:
- a. Unsur Tata Usaha;
 - b. Unsur Pelaksana yang mebidangi;
 - 1). Pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi; dan
 - 2). Epidemiologi dan informasi veteriner
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskeswan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.
- (2) Penanggung jawab yang mebidangi Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketata usahaan yang meliputi perencanaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta administrasi pelaporan.
- (3) Penanggung jawab yang membidangi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Reproduksi mempunyai tugas melakukan urusan meliputi pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi serta pembuatan rekam medik dan pelaporan kasus penyakit hewan.
- (4) Penanggung jawab yang membidangi epidemiologi dan informasi veteriner mempunyai tugas melakukan urusan meliputi surveilans dan pemetaan penyakit hewan, pengumpulan dan analisa data yang meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, pengambilan spesimen dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular (PHM), pengamatan dan pemeriksaan penyakit hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologik dan laboratorik serta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan.
- (5) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Puskeswan.
- (8) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan pada kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

PEMBENTUKAN PUSKESWAN DAN KRITERIA PENETAPAN LOKASI

Pasal 8

- (1) Puskeswan dibentuk dengan mempertimbangkan wilayah padat penduduk dengan budaya memelihara hewan yang tinggi, wilayah

- padat ternak paling kurang 2000 satuan ternak/satuan hewan dan/atau wilayah usaha perdagangan hewan dan produk hewan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerjs 1 (satu) sampai 3 (tiga) kecamatan atau sesuai dengan jangkauan sefektivitas dan tingkat efisiensi.

Pasal 9

Wilayah kerja Puskesmas ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Penetapan lokasi Puskesmas dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan akses terhadap jalan raya, fasilitas listrik, fasilitas air bersih dan luas tanah paling kurang 250 m² untuk yang berlokasi di kota atau 500 m² untuk yang berlokasi di kabupaten.
- (2) Tanah untuk Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai status yang jelas dan bersertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang agraria.

BAB V SUMBERDAYA MANUSIA DAN SARANA PUSKESWAN

Pasal 11

Sumberdaya manusia yang bertugas di Puskesmas paling kurang terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang dokter hewan;
- b. 2 (dua) orang paramedik veteriner;
- c. 4 (empat) orang teknis Puskesmas yang terdiri dari asisten teknis reproduksi, petugas pemeriksa kebuntingan, inseminator dan vaksinator;
- d. 1 (satu) orang administrasi.

Pasal 12

- (1) Petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS.
- (2) Dalam hal Puskesmas kekurangan petugas yang berstatus PNS di suatu kabupaten/kota maka petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diisi oleh non PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penempatan dan pengisian petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 13

Setiap Puskesmas dilengkapi dengan sarana dan peralatan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan minimal sarana dan peralatan Puskesmas seperti tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI KEGIATAN PELAYANAN PUSKESWAN

Pasal 14

- (1) Kegiatan pelayanan Puskesmas dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Puskesmas.
- (2) Kegiatan pelayanan Puskesmas yang dilakukan di luar Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Puskesmas dengan mengunjungi tempat/lokasi yang memerlukan pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Selain jenis pelayanan melalui kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilaksanakan melalui pelayanan keliling di wilayah kerjanya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pembinaan terhadap Puskesmas dilakukan oleh :

- a. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuknya dalam hal bimbingan teknis pelayanan Puskesmas di wilayah kabupaten/kota terhadap kegiatan pelayanan Puskesmas yang meliputi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan, penerapan dan pengawasan terhadap norma dan atau standar teknis pelayanan kesehatan hewan, pengendalian wabah dan penyakit hewan menular, supervisi, monitoring evaluasi dan pelatihan teknis, manajerial petugas Puskesmas berdasarkan tanggung jawab dan kewenangannya, serta Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya dalam hal pembinaan teknis terhadap kegiatan pelayanan Puskesmas di wilayah provinsi yang

- meliputi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan, penerapan dan pengawasan terhadap norma dan atau standar teknis pelayanan kesehatan hewan pada Puskesmas, pengendalian wabah dan penyakit hewan menular berdasarkan tanggung jawab dan kewenangannya serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Menteri dalam hal penetapan pedoman, norma, standar kriteria dan prosedur pelayanan kesehatan hewan pada Puskesmas serta tindakan pengendalian wabah atau kejadian penyakit hewan menular di wilayah kabupaten/kota secara terkoordinasi berdasarkan tanggung jawab dan kewenangannya serta peraturan perundangan.

Pasal 16

- (1) Petugas Puskesmas wajib membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 14 (empat belas) hari kerja kepada Kepala Puskesmas, yang meliputi:
- laporan hasil kegiatan dan kemajuan Puskesmas; dan
 - laporan perkembangan penyakit hewan di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Puskesmas berdasarkan laporan yang disampaikan oleh petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat pada tanggal 10 bulan berjalan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya menyusun rekapitulasi laporan Kepala Puskesmas di wilayahnya untuk disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan.
- (4) Kepala Dinas Provinsi berdasarkan laporan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya menyusun rekapitulasi laporan kepala Dinas Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk disampaikan secara berkala 1 setiap (satu) tahun sekali kepada Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi wabah atau penyakit hewan menular di wilayah kerjanya petugas Puskesmas wajib menyampaikan laporan paling kurang dalam waktu 1x24 jam kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas berdasarkan laporan kejadian wabah atau penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam waktu 1x24 jam segera menyampaikan laporan

kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan.

- (3) Kepala Dinas Kabupaten /Kota berdasarkan laporan kejadian wabah atau penyakit hewan menular dari Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera dalam waktu 1x24 jam menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan, untuk dilakukan tindakan pengendalian secara terkoordinasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN JASA PELAYANAN

Pasal 18

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Puskesmas menjadi beban Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Pemberian pelayanan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Puskesmas dapat dikenakan biaya yang besarnya dan tata caranya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Puskesmas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pengendalian wabah dan atau kejadian penyakit hewan menular di wilayah kerjanya tidak dikenakan biaya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pos kesehatan Hewan yang telah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan harus dibaca Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas).
- (2) Pedoman ini tidak mengurangi ketentuan dalam keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/93 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 september 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Keuangan;
5. Gubernur provinsi seluruh Indonesia
6. Bupati/walikota seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 64/Permentan/OT.140/9/2007
TANGGAL : 20 September 2007

KEGIATAN PUSAT KESEHATAN HEWAN

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Puskeswan mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- A. Pelaksanaan penyehatan hewan, sebagai upaya medik yang kegiatannya meliputi :
1. Promotif, upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada, yaitu :
 - a) pemberian suplemen, vitamin dan bahan aditif lainnya yang aman dan menyehatkan;
 - b) pemberian gizi seimbang untuk peningkatan produksi dan produktifitas hewan.
 2. Preventif, upaya mencegah agar hewan tidak sakit, yaitu:
 - a) melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular;
 - b) melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular;
 - c) melakukan isolasi dan observasi hewan untuk membatasi penyebaran penyakit;
 - d) pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di wilayah kerjanya.
 3. Kuratif, upaya melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik secara medikamentosa/menggunakan obat-obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya, yaitu:
 - a) melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosa;
 - b) melakukan tindakan memastikan diagnosa dengan pemeriksaan laboratorium setempat ataupun rujukan;
 - c) melakukan pengobatan terhadap hewan sakit;
 - d) melakukan tindakan bedah hewan dalam rangka penyembuhan penyakit.
 4. Rehabilitatif, upaya pemulihan kesehatan pasca sakit, yaitu:
 - a) melakukan istirahat kandang, rawat inap, berobat jalan dan kunjungan pasien;
 - b) melakukan pemberian alat-alat Bantu kesembuhan seperti pembalutan, fiksasi dan lain sebagainya.
 5. Pelayanan medik reproduksi yaitu:
 - a) melakukan diagnosa kebuntingan;

- b) menolong kelahiran;
- c) melaksanakan inseminasi buatan;
- d) melakukan diagnosa dan pengobatan kemajiran;
- e) melakukan diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi;
- f) melakukan tindakan alih janin (embrio transfer)

B. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang kegiatannya meliputi :

1. Melakukan penanganan hiegene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat, dan lingkungan;
2. Membantu pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan dalam rangka penjaminan keamanan bahan pangan asal hewan;
3. Pengambilan specimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut;
4. Melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

C. Pelaksanaan epidemiologik yang kegiatannya meliputi:

1. Melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerjanya;
2. Pengumpulan dan analisa data yang secara terus menerus diperbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, dan lain-lain yang sangat berguna untuk menetapkan langkah-langkah penanganan selanjutnya;
3. Melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa PHM untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah;
4. Melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologik dan laboratorik di wilayah kerjanya;
5. Melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya ke Dinas Kabupaten/Kota sesuai prosedur dan format pelaporan yang telah ditetapkan.

D. Pelaksanaan Informasi Veteriner dan kesiagaan darurat wabah yang kegiatannya meliputi:

1. Melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya;

2. Melakukan langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
3. Mendukung perdagangan hewan dan produk hewan;
4. Memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang.

E. Pemberian jasa veteriner Dokter Hewan, yang kegiatannya meliputi:

1. Melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
2. Memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
3. Menerbitkan surat keterangan Dokter Hewan (veterinary certificate) dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan pakan, produk hewan dan bahan pangan asal hewan;
4. Memeriksa dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang masuk kewilayah kerjanya.


MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO.

LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 64/Permentan/OT.140/9/2007
TANGGAL : 20 September 2007

ORGANISASI PUSAT KESEHATAN HEWAN



MENTERI PERTANIAN

ttd.

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN III: PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 64/Permentan/OT.140/9/2007
TANGGAL : 20 September 2007

PERSYARATAN MINIMAL SARANA DAN PERALATAN PUSKESWAN

A. Sarana Puskesmas

1. Bangunan/Sarana Fisik

Bangunan Puskesmas minimal 100 m² yang mencakup:

- a). ruang registrasi dan ruang tunggu;
- b). ruang administrasi;
- c). ruang pemeriksaan/tindakan medik;
- d). ruang laboratorium;
- e). ruang kepala Puskesmas;
- f). ruang pertemuan dan staf;
- g). gudang bahan dan peralatan;
- h). kamar mandi/WC;
- i). tempat tinggal dokter terdiri atas:

- 1) kamar tidur 2 buah;
- 2) ruang tamu/makan/keluarga;
- 3) dapur;
- 4) kamar mandi/WC.

2. Sarana Penunjang berupa:

- a). kandang isolasi/observasi;
- b). kandang jepit;
- c). Tempat dipping;
- d). Tandu;
- e). Peralatan restrain untuk mengendalikan hewan;
- f). Kandang portable (kandang bergerak).

3. Peralatan/Kelengkapan Kantor Puskesmas

- a). Meja dan kursi;
- b). Meja dan Kursi Tamu;
- c). Filing Cabinet;
- d). Rak Buku;
- e). Komputer dan Printer;
- f). Kamera;

- g). Papan Tulis;
- h). Kursi Lipat;
- i). Lemari kaca untuk obat dan peralatan.

4. Sarana Transportasi dan Komunikasi

- a). Puskesmas memiliki sarana transportasi satu unit kendaraan roda empat untuk Puskesmas keliling;
- b). Puskesmas memiliki sekurang-kurangnya dua unit kendaraan roda 2 standard untuk pelayanan lapangan;
- c). Puskesmas memiliki sekurang-kurangnya satu unit telepon seluler/telephon.
- d). Puskesmas memiliki sekurang-kurangnya satu unit GSP (Geographic Position System).

5. Obat-obatan dan vaksin yang harus disediakan oleh Puskesmas adalah antibiotika, antipiretika, analgetika, adrenalin, antihistamin, atropine sulfat, corticosteroid, sedative, anestetikum, antidota dan antitoksin, cairan infuse untuk alkalosis dan asidosis, alcohol, antiseptic, vaksin, hormone (untuk keperluan pelaksanaan inseminasi buatan), pestisida, insetisida, vitamin dan mineral yang disesuaikan dengan jenis-jenis pelayanan dan situasi penyakit yang ada di wilayah Puskesmas yang bersangkutan.

B. Pakaian Kerja terdiri dari :

- 1. Pakaian Lapangan (wearpack);
- 2. Jas Laboratorium;
- 3. Kelengkapan perlindungan diri (Personal Protection Equipment);
- 4. Sepatu Boot Panjang;
- 5. Topi;
- 6. Jas hujan;
- 7. Masker;
- 8. Sarung tangan;
- 9. Handuk kecil.

C. Peralatan medis veteriner.

- 1. Peralatan klinik/diagnostic
 - a) Stetoscop;
 - b) Thermometer;
 - c) Percusi hammer;
 - d) Infusion set dan tiang infuse;
 - e) Trocar 12,7 cm;

- f) Zonde;
- g) Automatic syringe 1 ml, 5 ml beserta jarum suntiknya;
- h) Disposable Syringe berbagai ukuran dengan jarum disposable;
- i) Tuberculine injection set;
- j) Refrigerator AC/DC;
- k) Catheter ukuran 26;
- l) Drenching gun.

2. Peralatan Bedah (Surgical Equipment Set)

- a) Pinset;
- b) Tissue Forceps (bergigi 14,5 cm);
- c) Dressing Forceps model bayonet 14 cm;
- d) Scalpel
 - 1) Scalpel/mata pisau steril;
 - 2) Tangkai pendek 12 – 14 cm;
 - 3) Tangkai panjang 14 – 17,5 cm).
- e) Dressing scissors (gunting biasa)
 - 1) Operating scissors;
 - 2) Gunting lurus ujung lekuk 16 cm;
 - 3) Gunting lurus tajam 20 cm;
 - 4) Gunting lurus tumpul tajam 13-15 cm;
 - 5) Gunting bengkok tumpul 13-18 cm;
 - 6) Gunting bengkok tumpul tajam 12,5-16,5 cm;
 - 7) Gunting sudut tumpul 15-17,5 cm.
- f) Paragon knife handle (pisau steril dengan gagang berukuran panjang 20-24 cm dan 9-12 cm);
- g) Arteri klem :
 - 1) Arteri Forceps panjang 13-24 cm;
 - 2) Dressing Forceps panjang 13 cm.
- h) Cut gut 0,50-0,59 mm;
- i) Needle Suture untuk otot (bulat) ukuran No. 1-8;
- j) Needle Suture untuk kulit (segitiga) ukuran 1-8;
- k) Pinset;
- l) Tissue Forceps (bergigi 14,5 cm);
- m) Dressing Forceps model bayonet 14 cm;
- n) Tissue Forceps 14,5 cm;
- o) Splinter Forceps 13 cm;
- p) Long dissecting Forceps 30 cm;
- q) Dressing Forceps;
- r) Glove (sarung tangan);
- s) Bone Cutting (gunting tulang);
- t) Needle holder ukuran 14-20 cm;
- u) Mata pisau (detachable blade).

D. Bahan

1. Kapas;
2. Kasa;
3. Alkohol;
4. Glyserin buffer;
5. Formalin;
6. Rivanol;
7. Perhidrol (H₂O₂);
8. Aquadest;
9. PK (Permanganat kalikus);
10. Plester;
11. Perban;
12. Lodium.

E. Peralatan dan Bahan Laboratorium

1. Mikroskop binokuler;
2. Mikrotiter, peralatan pemeriksaan serologis titer ND;
3. Paratus 20 ml;
4. Nier becker;
5. Tabung reaksi minimal 20 buah (volume 10 ml, 15 ml dan 20 ml);
6. Rak Tabung reaksi;
7. Rapid Test Kit antara lain: AI, Rabies, Brucellosis (RBT);
8. Meja laboratorium;
9. Botol specimen;
10. Cawan Petri;
11. Gelas objek;
12. Pipet;
13. Centrifuge;
14. Tabung centrifuge;
15. Microhaematocrite;
16. Pinset;
17. Tissue forceps (bergigi 14,5 cm);
18. Dressing forceps model bayonet 14 cm;
19. Botol spesimen:
 - a). Botol kaca untuk bakteri volume 50 cc;
 - b). Botol kaca untuk viral volume 50 cc;
 - c). Botol plastik untuk parasiter volume 100 cc;
 - d). Botol plastik untuk patologi volume 100cc;
 - e). Botol plastik untuk faeces volume 50 cc;
 - f). Tabung kaca untuk serum volume 10 cc;
 - g). Venoject tube 10 cc;
 - h). Venoject needle 21G x 11/5;
 - i). Venoject holder.

F. Bahan-bahan Laboratorium

1. Bahan Patologi:
 - a). Alkohol 70%
 - b). Formalin 10%
2. Bahan Bakteriologi:
Pewarnaan Gram;
3. Bahan Virologi:
Bahan HA dan HI
4. Bahan Parasitologi:
 - a). KOH
 - b). Na citrat
 - c). Pewarnaan Giemsa
 - d). Heparin
 - e). EDTA
5. Bahan Serologi
Bahan Rose Bengal Test

G. Peralatan Pengumpul Spesimen

1. Botol kaca
 - a). Botol Kaca untuk bakteri volume 50 cc
 - b). Botol kaca untuk viral volume 50 cc
2. Botol Plastik
 - a). Botol plastik untuk parasiter volume 100 cc
 - b). Botol plastik untuk patologi volume 100 cc
 - c). Botol plastik untuk faeces volume 50 cc
3. Tabung kaca untuk serum volume 10 cc
4. Cotton Swab
5. Vacutainer plain
 - a). Venoject tube 10 cc
 - b). Venoject needle 21 G x 11/5
 - c). Venoject holder
6. Disposable syringe 5 ml dan 10 ml
7. Tas untuk peralatan
8. Thermos es besar dan ice case.

H. Peralatan Reproduksi dan Kebidanan (Obstetric Equipment Set)

1. Forceps for caesarian section + serrated rubber jaws
2. Finger knife ukuran 15,5 cm, 4 1/5
3. Obstetric hooks-key shooter 21 cm, 8,25 cm
4. Eye hooks ukuran 6,5-8 cm
5. Double obstetric hooks 14 cm
6. Wire saws in coil of 13 yards in plastic box

7. Handle for embryotomi wire saw with butterfly screw
8. Obstetric chain handle ukuran 80 cm, 3,5"
9. Obstetric chain handle ukuran 190 cm, 75"
10. Rope carries
 - a). Light pattern
 - b). Strong pattern
11. Insemination gun
12. Kontainer semen beku (frozen semen container)
13. Straw
14. Tas Peralatan Operasional Inseminator
15. Vagina speculum

I. Peralatan Produksi

1. Bordoizzo tang
 - a) Kecil
 - b) Besar
2. Alat potong kuku
 - a) Hoof knife – right hand
 - b) Hoof knife – left hand
 - c) Hoof and claw cutting plier

J. Peralatan Khusus Peternakan

1. Ear marking plier
2. Tatooning forceps
3. Castration knife
4. Debeaker
5. Shear master
6. Timbangan ternak (weighing scale)
7. Alat pemotong tanduk
 - a) Elastrator
 - b) Rubber rings

MENTERI PERTANIAN

ttd.

ANTON APRIYANTONO